



**KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**TENTANG
PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : B-4757/9/UN.02/R/KS.00.3/09/2019
NOMOR : **8767** /UN40/HK/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (30-09-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. : Ph.D. : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

Prof. Dr. H. Asep Kadarohman., : M.Si. : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Paha Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1
PENGERTIAN

Yang dimaksud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah penerapan fungsi perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :



- (1) Peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan penelitian kolaborasi dan publikasi ilmiah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana di maksud Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Paha Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Segala konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Asep Kadarohman., M.Si.
REKTOR UPI



**KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**TENTANG
PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : B-~~17~~¹¹⁹/UN.02/R/KS.00.3/09/2019

NOMOR : **8767** /UN40/HK/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (30-09-2019), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. : Rektor UIN Sunan Kalijaga
Ph.D. Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

Prof. Dr. H. Asep Kadarohman., : Rektor Universitas Pendidikan
M.Si. Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing –masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Paha Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1
PENGERTIAN

Yang dimaksud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah penerapan fungsi perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :



- (1) Peningkatan peran Perguruan Tinggi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan penelitian kolaborasi dan publikasi ilmiah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana di maksud Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Paha Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Segala konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Asep Kadarohman., M.Si.
REKTOR UPI